



Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan HAM melalui Pendekatan *Participatory Action Research* di SDN 12 Sidorukun

**Dini Hariyati Adam^{1*}, Agus Anjar², Elysa Rohayani Hasibuan³,
Rohani⁴, Angga Putra Juledi⁵, Rahmi Nazliah⁶, Masrizal⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Labuhanbatu, Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia

Email: dinihariyatiadam@gmail.com^{1*}, agusanjartiga@gmail.com², elysa.hasby@gmail.com³, pasariburohani@gmail.com⁴,
anggaj19@gmail.com⁵, rahmi.nazliah@gmail.com⁶, Masrizal120405@gmail.com⁷

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-06-23

Revised : 2025-07-10

Accepted: 2025-07-10

KEYWORD

*Sexual violence, Human rights,
PAR work process*

KATA KUNCI

kekerasan seksual, hak asasi
manusia, Participatory Action
Research

ABSTRACT

Sexual violence is an act of intentionally insulting, degrading, harassing, or physically assaulting someone, which can harm someone. This outreach program aims to increase students' knowledge of sex education and how adolescents can prevent sexual harassment. This community service program uses the Participatory Action Research (PAR) method, a method that involves engaging with students. This activity is carried out directly, starting with observation, coordination, and obtaining permission from the local school principal regarding the activity plan. This includes arrangements regarding the availability of space, time, and participants. The material presented relates to insights into sexual violence, types of sexual violence, the impacts of sexual violence, and laws that regulate and protect victims of sexual violence. The role of schools in preventing sexual violence and protecting students' human rights has not been optimally implemented due to the lack of specific regulations and the formation of an anti-violence task force. Furthermore, school efforts also lack a structured handling process. Therefore, it is necessary to provide education and knowledge regarding the laws that regulate and protect victims of sexual violence. The results of this activity show an increase in knowledge, affective skills, and understanding regarding cases of sexual violence because preventing sexual violence is a shared responsibility that requires the active involvement of all elements of society.

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang secara sengaja menghina, merendahkan, melecehkan, dan menyerang fisik, secara sengaja yang dapat merugikan seseorang. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah tingkat pengetahuan siswa terkait edukasi seks, serta bagaimana sikap remaja mencegah terjadinya pelecehan seksual. Pengabdian ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) yakni sebuah metode dengan cara pendekatan terhadap siswa-siswi. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dimulai dengan melakukan observasi, koordinasi, dan perizinan dengan kepala sekolah setempat terkait rencana kegiatan. Hal ini mencakup pengaturan mengenai ketersediaan tempat, waktu, dan peserta. Materi yang dipaparkan terkait wawasan mengenai kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual serta hukum yang mengatur dan melindungi korban kekerasan seksual. Peranan sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan HAM pada siswa belum dapat dilaksanakan maksimal, disebabkan belum tersedianya peraturan khusus dan satgas anti kekerasan yang

dibentuk. Selain itu, upaya sekolah juga belum memiliki alur penanganan yang terstruktur. Sehingga perlu diberikan edukasi dan pengetahuan terkait hukum yang mengatur dan melindungi korban kekerasan seksual. Hasil kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan, afektif serta pemahaman terkait kasus kekerasan seksual karena pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

1. Pendahuluan

Remaja menandai fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, ditandai dengan perubahan signifikan, perkembangan identitas, eksplorasi, dan dimulainya hubungan seksual. Seiring dengan perubahan hormonal, aktivitas seksual di kalangan remaja cenderung meningkat. Peningkatan keterlibatan dalam perilaku seksual ini seharusnya disertai dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk panduan tentang batas-batas yang tepat antara gender. Tanpa dukungan pendidikan yang memadai, peningkatan aktivitas seksual remaja dapat meningkatkan kemungkinan remaja menjadi pelaku pelanggaran seksual atau korban kekerasan seksual (Apriningrum dkk., 2022).

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang mendesak dan telah mendapat perhatian yang signifikan di Indonesia. Kekerasan semacam ini dapat terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Kekerasan tersebut dapat berupa verbal, non-verbal, atau visual. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian pribadi bagi korban, tetapi juga mengancam kesehatan psikologis generasi muda Indonesia. Akibat dari kekerasan seksual dapat mencakup rendahnya harga diri, penarikan diri dari lingkungan sosial, prestasi akademik yang buruk, trauma, dan kebencian terhadap diri sendiri di kalangan korban (Novrianza & Santoso Iman, 2022). Di sisi lain, pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan sikap remaja dalam mencegah pelecehan seksual. Program-program pendidikan ini dapat membantu menunda dimulainya aktivitas seksual dan mengurangi perilaku seksual berisiko di kalangan remaja (Apriningrum et al., 2022).

Kekerasan seksual telah menjadi masalah yang berkepanjangan di Indonesia. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan serius yang harus segera ditangani untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi oleh orang dewasa untuk tujuan seksual. Kekerasan tersebut meliputi tindakan seksual paksa, manipulasi, paksaan, atau memaksa anak-anak untuk

berpartisipasi dalam aktivitas seksual (Wafa dkk., 2023). Selain di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam keluarga dan komunitas. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat sebesar 3,3% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dengan total 29.937 kasus, di mana sekitar 70% korban adalah perempuan dan 15% adalah anak di bawah umur. Anak-anak sering menjadi sasaran pelaku sebagai sarana untuk memuaskan dorongan seksual mereka. Penting bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai dari semua sektor masyarakat, dan orang tua memainkan peran vital dalam kesejahteraan dan perkembangan mereka. Dalam lingkungan keluarga, kehadiran dan tanggung jawab orang tua atau wali sangat kritis dan harus dipenuhi dengan tepat (Immanuel, 2016).

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan seksual. Meskipun terdapat Undang-Undang yang bertujuan untuk menghukum pelaku, kejadian semacam ini terus meningkat. Sayangnya, peraturan perundang-undangan yang ada seringkali kurang ditegakkan dengan ketat dan gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Upaya untuk menghilangkan kekerasan seksual dapat mencakup penerapan kebijakan yang jelas dan efektif, meningkatkan kesadaran tentang bahayanya melalui inisiatif penyuluhan yang menargetkan seluruh komunitas sekolah, serta mempromosikan pendidikan tentang cara berkomunikasi secara efektif mengenai informasi yang relevan kepada siswa (Hanifah dkk., 2021).

Kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari mengomentari secara tidak pantas terhadap mahasiswi yang lewat, memfokuskan perhatian pada bagian tubuh mereka, menyentuh area intim tanpa persetujuan, hingga menampilkan konten pornografi. Kekerasan yang dihadapi perempuan tidak hanya terbatas pada serangan seksual fisik, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, yang dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual tidak langsung. Pelecehan

semacam ini dapat berdampak serius pada perkembangan psikologis korban dan mempengaruhi kesejahteraan psikososial keluarga mereka. Selain itu, konsekuensinya dapat menyebabkan korban mengalami pikiran bunuh diri, gangguan kesehatan mental, perilaku merugikan, dan komplikasi kesehatan reproduksi (Joni & Surjaningrum, 2020).

Sangat penting bagi kita untuk melindungi diri sendiri dan mempraktikkan ketegasan, karena kita memiliki hak atas tubuh kita sendiri. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dan setiap individu berhak atas hak asasi manusia sejak lahir. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang secara inheren melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat (Eka Selvi Handayani dan Euis Kusumarini, 2022).

Perlindungan hak asasi manusia memegang peranan penting dalam hukum Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan yang adil antara hak individu dan kewenangan negara. Namun, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dan seringkali menarik perhatian internasional. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia memiliki akar historis dan karakter dinamis, dengan penerapannya berkembang sejalan dengan perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat (Firdaus dkk., 2024).

Konten hak asasi manusia yang dirancang untuk siswa sekolah dasar harus sesuai dengan kemampuan kognitif, tahap perkembangan, dan tingkat pemahaman mereka. Untuk memastikan materi dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak, materi tersebut harus disampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Penggunaan bahasa yang sederhana, langsung, dan jelas, serta bantuan visual, membantu membuat konten lebih mudah diakses oleh siswa muda, karena hal ini mencegah pengalaman belajar menjadi membosankan atau monoton (Farhurohman, 2015).

Aturan sekolah, baik formal maupun informal, juga dapat menangani masalah-masalah ini, dan menjadi tanggung jawab guru untuk memperbaiki dan membimbing siswa yang melanggar aturan tersebut. Menanamkan karakter yang baik dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia pada anak-anak dapat dicapai melalui pendidikan dini

tentang hak asasi manusia. Namun, meskipun pendidikan semacam itu telah diterapkan, pelanggaran oleh anak-anak masih sering terjadi. Banyak insiden perundungan di antara siswa dilaporkan di sekolah, termasuk agresi fisik, menyembunyikan barang milik teman sekelas, dan mengejek teman sebaya. Tindakan-tindakan ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental korban, seringkali menyebabkan penolakan untuk pergi ke sekolah. Situasi ini jelas merugikan dan memerlukan tindakan tegas dari sekolah dan guru untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam perundungan memahami bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (Teknodik dkk., 2021).

2. Metode

Program sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, khususnya di kelas 5 yang terdiri dari 31 siswa. Inisiatif ini dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi yang mencakup ceramah teoritis, pemutaran video pendek bertema terkait, sesi tanya jawab interaktif, aktivitas kreatif, dan permainan. Program ini menggunakan metode seperti ceramah, diskusi, dan dialog terbuka dengan siswa. Sosialisasi dan bimbingan semacam ini memainkan peran penting dalam menangani kekerasan seksual dan memastikan perlindungan hak asasi manusia.

Mengingat banyaknya kasus di Indonesia, jelas bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang lokasi bahkan di sekolah dasar. Oleh karena itu, kami melaksanakan program sosialisasi di SDN 12 Sidorukun untuk membantu mencegah kekerasan seksual melalui dukungan, pelatihan, dan bimbingan pendidikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses sosialisasi meliputi:

1) Tahap Perizinan

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, proses perizinan untuk sekolah asrama Islam memerlukan pengajuan permohonan izin kepada pihak berwenang di SDN 12 Sidorukun.

2) Tahap Observasi

Tahap ini dimulai dengan observasi di SDN 12 Sidorukun untuk mengidentifikasi adanya kasus kekerasan seksual, perundungan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Setelah itu, kami mengembangkan format kegiatan sosialisasi dan menyiapkan materi presentasi

menggunakan PowerPoint sebagai alat bantu visual.

3) Tahap Koordinasi

Tahap koordinasi melibatkan kerja sama dengan guru kelas yang ditunjuk untuk merencanakan kegiatan sosialisasi yang akan datang dan berkonsultasi dengan mereka mengenai konten yang akan disampaikan.

4) Tahap Pelaksanaan

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung di lokasi (pelatihan di tempat), dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi dengan siswa di SDN 12 Sidorukun, yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual dan promosi perlindungan hak asasi manusia.

3. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di Desa Sidorukun merupakan salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di SDN 12 Sidorukun pada tanggal 11 Februari 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa, memberikan pendidikan seks, dan membekali mereka dengan strategi untuk mencegah pelecehan seksual. Saat ini, sekolah tidak memiliki protokol formal untuk menangani kasus kekerasan seksual. Ketika terjadi insiden yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, siswa didorong untuk melaporkannya kepada guru atau wali kelas mereka. Kasus-kasus tersebut kemudian dirujuk ke Kantor Bimbingan dan Konseling (BK), di mana guru BK memberikan dukungan hingga masalah terselesaikan. Dalam kasus yang lebih serius, kepala sekolah biasanya mengambil alih proses penyelesaian.

Pendidikan hak asasi manusia di sekolah dasar dilaksanakan dengan menanamkan pada siswa pentingnya menghormati kesetaraan dan menghindari diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, kewarganegaraan, warna kulit, atau kelas sosial. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia berlaku sama bagi semua individu, termasuk siswa sekolah dasar. Di era saat ini, perilaku kriminal dan pelanggaran aturan semakin umum terjadi. Oleh karena itu, di lingkungan sekolah, guru harus mampu menanamkan nilai-nilai moral dengan membimbing siswa menuju perilaku dan tindakan yang tepat (Saskiah, 2022).

Program sosialisasi tersebut sepenuhnya didukung oleh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12

Sidorukun di Kecamatan Pangkatan, termasuk kepala sekolah yang menyambut kehadiran kami dengan antusiasme tinggi dan memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Acara sosialisasi dan penyuluhan dimulai dengan sambutan pembuka dari pihak sekolah, dilanjutkan dengan pernyataan dari tim layanan masyarakat. Program kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama, yang mencakup presentasi tentang konsep pencegahan kekerasan seksual. Pada sesi kedua, fokus beralih ke penyampaian materi terkait perlindungan hak asasi manusia.

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif, didukung oleh presentasi PowerPoint untuk menjaga keterlibatan siswa dan menghindari kebosanan. Selama sesi diskusi atau tanya jawab, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan terkait hak asasi anak dan pengembangan karakter. Nilai-nilai karakter yang ditekankan meliputi keyakinan agama, kejujuran, tanggung jawab, kreativitas, disiplin, demokrasi, kerja keras, dan kesadaran lingkungan, di antara lainnya. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam dan memberikan panduan dalam mengelola kenakalan remaja. Melalui konseling ini, siswa diharapkan belajar cara mencegah kekerasan seksual di antara teman sebaya. Pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang berkaitan dengan seks yang terjadi tanpa persetujuan atau harapan target, seringkali menyebabkan respons emosional negatif seperti rasa malu, marah, dendam, atau tersinggung.

Selama kegiatan penyuluhan, banyak siswa menunjukkan minat yang besar terhadap materi yang disajikan dan aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi, mencerminkan antusiasme mereka. Kami mencatat bahwa tingkat antusiasme mereka tetap tinggi sepanjang acara. Kegiatan penyuluhan tersebut digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1



Gambar 2

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian materi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hak Asasi Manusia perlu dilakukan dengan cara yang sederhana dan menarik agar siswa dapat dengan mudah memahami konsep-konsep tersebut. Dengan penggunaan metode yang tepat dan antusiasme siswa, kami yakin program kami akan berhasil.

Di sisi lain, setelah upaya sosialisasi ini, kami sungguh berharap dapat menumbuhkan generasi yang bertanggung jawab, menghormati, beretika baik, berbudaya, dan memiliki karakter moral yang kuat. Salah satu cara paling efektif untuk menumbuhkan sifat-sifat ini adalah melalui pendidikan hak asasi manusia, di mana prinsip-prinsip pendidikan karakter diintegrasikan dan diperkuat melalui pendekatan terpadu.

Setelah kampanye kesadaran tentang pencegahan kekerasan seksual dan promosi hak asasi manusia di SDN 12 Sidorukun, kami berharap sekolah dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif untuk membantu siswa menghindari perilaku yang merugikan. Kami juga berharap kampanye ini bermanfaat bagi siswa. Berdasarkan hasil kampanye, siswa telah memahami berbagai bentuk kekerasan seksual, risiko yang terkait dengannya, dan konsekuensi potensialnya. Selain itu, mereka telah belajar cara mencegah kekerasan seksual baik di lingkungan sekolah maupun secara pribadi, serta cara menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

Selama kegiatan pelayanan masyarakat, beberapa tantangan muncul pada tahap implementasi. Salah satu tantangan utama adalah peserta kegiatan adalah siswa sekolah dasar, yang karena usia mereka yang masih muda, memerlukan pendekatan khusus untuk membantu mereka tetap fokus dan disiplin sepanjang sesi. Mengelola kelas semacam itu secara efektif membutuhkan fasilitator yang terampil dan berpengalaman, serta metode komunikasi yang jelas dan menarik untuk

menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu, penggunaan metode interaktif dan permainan edukatif sangat penting untuk mempertahankan minat dan antusiasme siswa, sambil tetap menjaga mereka tetap fokus dan aktif terlibat dalam proses belajar.

4. Kesimpulan

Kegiatan pelayanan masyarakat di SDN 12 Sidorukun dilaksanakan di kelas 5 dengan 31 siswa yang berpartisipasi. Melalui upaya sosialisasi ini, siswa memperoleh kesadaran yang lebih besar tentang perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kesadaran yang meningkat ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung bagi proses pembelajaran dan pengajaran. Promosi kesadaran hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa.

Dengan menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia pada siswa, mereka akan memahami pentingnya menghormati hak-hak tersebut dalam interaksi mereka dengan orang lain dan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan melindunginya.

5. Persembahan

Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala Desa Sidorukun dan Kepala Sekolah SDN 12 Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Atas izin yang diberikan kami dan tim dapat melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Perlindungan.

6. Referensi

- Apriningrum, N., Rahayu, M. A., Rahayu, S., Yanti, I., Widianingsih, N., Rofiyah, O., Juniasari, T., & Meilawathie, A. R. (2022). Program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(5), 1419–1427. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5706>
- Farhurohman, O. (2015). Implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran di SD/MI. *Primary*, 7(2), 247–255.
- Firdaus, A., Jusdienar, A. L., & Milisani, M. (2024). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. *Jurnal Selaras: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 26–31. <https://www.journal.stimaimmi.ac.id/index.php/selaras/index>

- Handayani, E. S., & Kusumarini, E. (2022). Sosialisasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah dasar. *Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM)*, 2(1), 74–79.
- Hanifah, L., Djaali, N. A., & Buntara, A. (2021). Peningkatan kesadaran anti pelecehan seksual melalui pendidikan kesehatan reproduksi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 143–153. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.747>
- Immanuel, R. D. (2016). Dampak psikososial pada individu yang mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak. *Psikoborneo*, 4(2), 299–304. <http://dx.doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i2.4016>
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi pendidikan seks kepada guru dan orang tua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20–27. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>
- Martadinata, K. M., & Selatan, T. J. (2021). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran melalui penerapan profil Pelajar Pancasila berbantuan platform Merdeka Mengajar. *Jurnal Teknodik*, 25(2), 155–167.
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1). <http://e-journal.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/karakter/article/view/226/162>
- Saskiah, D. K. (2022). Penerapan pendidikan hak asasi manusia dalam pendidikan sekolah dasar (Implementation of human rights education in primary school education). (*Nama jurnal tidak tersedia – perlu dilengkapi*)
- Teknodik, J., Susilawati, E., Sarifuddin Pusat Data dan Teknologi Informasi, S., Pendidikan, K., Teknologi RE
- Wafa, Z., Kusumaningtyas, E. D., & Sulistyaningsih, E. F. (2023). Peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Grobogan. *Journal of Elementary Education Edisi*, 7(3), 2614–1752.

